



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Emmang Bin H. Jufri |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/31 Desember 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kec. Kindang
Kab. Bulukumba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun |

Terdakwa Emmang Bin H.Jufri ditangkap tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Emmang Bin H. Jufri ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMMANG BIN H. JUFRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMMANG BIN H. JUFRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EMMANG Bin H. JUFRI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamanona, Kec Kindang, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 19.00 Wita pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama saksi HASAN BASRI sedang minum minuman keras jenis ballo di sebuah kebun, dan kemudian sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa kembali kerumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wita saksi HASAN BASRI datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa agar ditemani ke tempat perkemahan anaknya di borongrappoa, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat dengan dibonceng motor oleh saksi HASAN BASRI sambil membawa sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter untuk berjaga diri, namun sebelum terdakwa sampai ditempat tujuan tepatnya di didepan rumah H. ANDI GUNTUR terdakwa mendengar suara teriakan dengan mengatakan "HOOEE" dari arah rumah H. ANDI GUNTUR hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan menyuruh lel. HASAN BASRI ALIAS ACO BIN PATURU untuk menghentikan motornya, setelah motor tersebut berhenti terdakwa langsung turun dan menuju ke sumber suara dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ABU sedang berdiri sehingga disitulah muncul kecurigaan terdakwa kalau saksi ABU lah yang berteriak karena hanya dengan saksi ABU terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya sehingga pada saat itu terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi ABU dengan cara dalam posisi masing-masing berdiri berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih setengah meter terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah tubuh saksi ABU tepatnya pada bagian kepala namun tidak mengenai sasaran karena saksi ABU menghindar, sehingga terdakwa kembali memarangnya dan mengenai punggung tangan kiri saksi ABU karena ia menangkis parang terdakwa, setelah itu saksi ABU merangkul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa tetap mengamuk dan meronta dengan mengayunkan parangnya, kemudian saksi SAMSIR bersama saksi PATAHUDDIN yang pada saat itu juga sedang berada di tempat kejadian langsung mendekat dan membantu saksi ABU mengamankan parang milik terdakwa sehingga disitulah parang milik terdakwa mengenai saksi SAMSIR pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian saksi PATAHUDDIN juga terkena parang milik terdakwa tepatnya pada telapak tangan sebelah kiri, dan setelah saksi ABU berhasil mengamankan parang milik terdakwa selanjutnya parang tersebut diserahkan ke saksi H. ANDI GUNTUR untuk diamankan.

1. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 010/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama ABU Bin MUSTAFA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
Didapatkan satu luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm.
- Kesimpulan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama ABU Bin MUSTAFA ini ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm akibat persentuhan tajam.

2. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 008/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
Didapatkan satu luka luka gores ditelapak tangan kiri dengan panjang luka + 0,7 cm, lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm.
- Kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR ini ditemukan satu luka gores di telapak tangan kiri dengan panjang + 0,7 cm lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm akibat persentuhan tajam.

3. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 009/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SYAMSIR Bin H SARAHA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
Didapatkan satu luka luka terbuka di tangan kanan dengan panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm dan dalam luka + 1,5 cm.
- Kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama SYAMSIR Bin H SARAHA ini ditemukan satu luka terbuka di tangan kanan dengan panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm dan dalam luka + 1,5 cm akibat persentuhan tajam.

Perbuatan terdakwa EMMANG Bin H. JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU BIN MUSTAFA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dalam perkara terdakwa tersebut karena saksi pernah dipangi oleh terdakwa Emmang Bin H. Jufri tersebut.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Tepatnya disebuah tempat persiapan pesta pernikahan.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi saling berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih 50 sentimeter saat itu terdakwa tidak bertanya langsung mengayunkan parangnya kearah saksi dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu saksi tidak kena karena saksi menghindar sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi sehingga disitulah saksi merangkul parangnya terdakwa dengan maksud mengamankan parang terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk dan merontak sambil mengayunkan parangnya sehingga mengenai saksi Fatahuddin dan saksi Syamsir Bin H. Sakka yang saat itu sedang berniat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi Fatahuddin kena parang terdakwa dibagian telapak tangan disebelah kiri, sedangkan saksi Syamsir Bin H. Sakka kena parang dibagian telapak tangan sebelah kiri juga.
- Bahwa waktu terdakwa memarangi saksi tidak ada yang dikatakan terdakwa langsung saja memarangi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama saksi tangkis dan ke-2 (dua) saksi sempat kena dibagian penggung dan jari telunjuk sebelah kiri saksi.
- Bahwa selain dari saksi, Saksi Fatahuddin dan saksi Syamsir Bin H. Sakka ada H. Andi Guntur Bin Kr Mejang yang melihat terdakwa memarangi yaitu yang punya rumah yang mau pesta pernikahan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa dari rumahnya hendak mau menuju ketempat perkemahan anaknya di Kindang namun diperjalan langsung tiba-tiba berhenti dan turun dari motornya dan mendekati saksi tidak bilang apa-apa langsung parangi saksi .
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. FATAHUDDIN BIN GAFFAR yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan memberikan keterangan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada saksi korban Abu Bin Mustafa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan tempat persiapan pesta pernikahan.

- Bahwa saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya sendiri saja.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara posisi masing-masing berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 senti meter terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban namun tidak mengenai sasaran karena saksi korban sempat menghindari. Sehingga waktu itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dan saksi korban sempat menangkis dengan tangan kirinya dan saksi korban sempat merangkul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa tetap merontak-rontak sehingga mengayunkan parangnya sehingga saksi Syamsir Bin H. Saraka juga sempat kena parang dan mengalami luka di telapak tangan kanan saksi Syamsir Bin H. Saraka tersebut;

- Bahwa selain saksi dan saksi Syamsir Bin H. Saraka ada H. Andi Guntur Bin Kr Mejang yang melihat kejadian tersebut karena pas didepan rumah H. Andi Guntur Bin Kr. Mejang kejadiannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi H. Andi Guntur Bin Kr Mejang saat itu tidak mendekati kejadian karena takut terkena parang, namun setelah saksi korban Abu Bin H. Mustafa berhasil mengambil parang terdakwa, parang tersebut diserahkan kepada H. Andi Guntur Bin Kr. Mejang untuk diamankan.

- Bahwa benar parang terdakwa yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban seperti ini yang diperlihatkan Penuntut Umum disidang hari ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. H. ANDI GUNTUR M.A, S.Pd BIN Kr MEJANG yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan memberikan keterangan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada saksi korban Abu Bin Mustafa.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kandang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan tempat persiapan pesta pernikahan.

- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian, berjarak sekitar 2 meter dan saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban Abu Bin Mustafa, dan saksi Syamsir Bin H. Saraka serta saksi Fatahuddin dengan terdakwa menggunakan parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara posisi masing-masing berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 senti meter terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban namun tidak mengenai sasaran karena saksi korban sempat menghindari. Sehingga waktu itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan saksi korban sempat menangkis dengan tangan kirinya dan saksi korban sempat merangkul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa tetap merontak-rontak sehingga mengayunkan parangnya sehingga saksi Syamsir Bin H.Saraka juga sempat kena parang dan mengalami luka di telapak tangan kanan saksi Syamsir Bin H. Saraka tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya pernah ada masalah namun sudah didamaikan di Kantor Desa Tamaona sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan dari terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada jari telunjuk saksi korban Abu Bin Mustafa.
 - Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian, berjarak sekitar 2 meter dan saksi melihat terdakwa mengayunkan parang kea rah saksi korban Abun Bin Mustafa, dan saksi Syamsir Bin H. Saraka serta saksi Fatahuddin dengan terdakwa menggunakan parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) sentemeter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditahan karena pernah melakukan penganiayaan dengan cara memerangi terhadap saksi korban Abu Bin Mustafa.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak karena banyak orang hanya karena waktu terdakwa turun dari motor saksi korban jalan menuju terdakwa sehingga langsung terdakwa parangi saksi korban Abu Bin Mustafa tersebut.
- Bahwa waktu itu terdakwa dari rumah dipanggil oleh teman bernama Aca mau pergi Borong Rappoa melihat anak yang berkemah.
- Bahwa terdakwa parangi saksi korban Abu Bin Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan parang terdakwa mengarah ke tubuh saksi korban, Pertama terdakwa parangi saksi korban tidak kena dan ke-2

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kalinya terdakwa parangi saksi korban kena tangan sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban karena awalnya waktu itu terdakwa mau lewat tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara berteriak bilang "hoooe" dikiranya terdakwa yang diteriaki waktu lewat sehingga terdakwa datang saksi korban bertanya siapa yang berteriak sehingga terdakwa langsung cabut parang dan memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa waktu itu sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar sebelum kejadian ini memang pernah ada masalah terdakwa dengan saksi korban Abu Bin Mustafa dulu, tapi terdakwa parangi saksi korban sekarang ini bukan masalah yang dulu karena sudah damai hanya karena ada suara berteriak dikiranya terdakwa yang diteriaki sehingga terdakwa langsung parangi saksi korban waktu itu.

- Bahwa yang ada waktu terdakwa parangi saksi korban Abu Bin Mustafa adalah Saksi Fatahuddin dan saksi Syamsir Bin H. Saraka dan Pak Dusun yang memisahkan terdakwa waktu itu.

- Bahwa benar sebelum kejadian ini memang pernah ada masalah terdakwa dengan saksi korban Abu Bin Mustafa dulu, tapi terdakwa parangi saksi korban sekarang ini bukan masalah yang dulu karena sudah damai hanya karena ada suara berteriak dikiranya terdakwa yang diteriaki sehingga terdakwa langsung parangi saksi korban waktu itu.

- Bahwa terdakwa bawa parang malam-malam karena untuk jaga diri saja, terdakwa tidak ada musuh hanya karena untuk menjaga diri saja sehingga bawa parang waktu malam-malam tersebut.

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal sekali karena terdakwa parangi saksi korban sehingga mengalami luka dan terdakwa juga ditahan sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas berupa :

1. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 010/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama ABU Bin MUSTAFA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm.

➤ Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama ABU Bin MUSTAFA ini ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm akibat persentuhan tajam.

2. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 008/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka luka gores ditelapak tangan kiri dengan panjang luka + 0,7 cm, lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR ini ditemukan satu luka gores di telapak tangan kiri dengan panjang + 0,7 cm lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm akibat persentuhan tajam.

3. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 009/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SYAMSIR Bin H SARAHA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka luka terbuka di tangan kanan dengan panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm dan dalam luka + 1,5 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama SYAMSIR Bin H SARAHA ini ditemukan satu luka terbuka di tangan kanan dengan panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm dan dalam luka + 1,5 cm akibat persentuhan tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Emmang Bin H. Jufri memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Tepatnya disebuah tempat persiapan pesta pernikahan.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan parang terdakwa mengarah ke tubuh saksi korban, Pertama terdakwa parangi saksi korban tidak kena dan ke-2 (dua) kalinya terdakwa parangi saksi korban kena tangan sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban karena awalnya waktu itu terdakwa mau lewat tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara berteriak bilang "hoooe" dikiranya terdakwa yang diteriaki waktu lewat sehingga terdakwa datang saksi korban bertanya siapa yang berteriak sehingga terdakwa langsung cabut parang dan memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa waktu itu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa waktu itu terdakwa dari rumah dipanggil oleh teman bernama Aca mau pergi Borong Rappoa melihat anak yang berkemah.
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak karena banyak orang hanya karena waktu terdakwa turun dari motor saksi korban jalan menuju terdakwa sehingga langsung terdakwa parangi saksi korban Abu Bin Mustafa tersebut.
- Bahwa benar sebelum kejadian ini memang pernah ada masalah terdakwa dengan saksi korban Abu Bin Mustafa dulu, tapi terdakwa parangi saksi korban sekarang ini bukan masalah yang dulu karena sudah damai hanya karena ada suara berteriak dikiranya terdakwa yang diteriaki sehingga terdakwa langsung parangi saksi korban waktu itu.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban saling berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih 50 sentimeter saat itu terdakwa tidak bertanya langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu saksi korban tidak kena karena saksi korban menghindari sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh saksi korban sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi korban sehingga disitulah saksi korban merangkul parangnya terdakwa dengan maksud mengamankan parang terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk dan merontak sambil mengayunkan parangnya sehingga mengenai saksi Fatahuddin dan saksi Syamsir Bin H. Sakka yang saat itu sedang berniat untuk meleraikan.

- Bahwa saksi Fatahuddin kena parang terdakwa dibagian telapak tangan disebelah kiri, sedangkan saksi Syamsir Bin H. Sakka kena parang dibagian telapak tangan sebelah kiri juga.
- Bahwa benar Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bawa parang malam-malam karena untuk jaga diri saja, terdakwa tidak ada musuh hanya karena untuk menjaga diri saja sehingga bawa parang waktu malam-malam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **EMMANG BIN H.JUFRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **EMMANG BIN H.JUFRI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”;

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang, Bahwa benar terdakwa Emmang Bin H. Jufri memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa, kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Campaga, Desa Tamaona,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Tepatnya disebuah tempat persiapan pesta pernikahan.

Menimbang, bahwa terdakwa memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan parang terdakwa mengarah ke tubuh saksi korban, Pertama terdakwa parangi saksi korban tidak kena dan ke-2 (dua) kalinya terdakwa parangi saksi korban kena tangan sebelah kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa dari rumah dipanggil oleh teman bernama Aca mau pergi Borong Rappoa melihat anak yang berkemah karena awalnya waktu itu terdakwa mau lewat tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara berteriak bilang "hoooe" dikiranya terdakwa yang diteriaki waktu lewat sehingga terdakwa datang saksi korban bertanya siapa yang berteriak sehingga terdakwa langsung cabut parang dan memarangi saksi korban Abu Bin Mustafa waktu itu sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian ini memang pernah ada masalah terdakwa dengan saksi korban Abu Bin Mustafa dulu, tapi terdakwa parangi saksi korban sekarang ini bukan masalah yang dulu karena sudah damai hanya karena ada suara berteriak dikiranya terdakwa yang diteriaki sehingga terdakwa langsung parangi saksi korban waktu itu.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi korban saling berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih 50 sentimeter saat itu terdakwa tidak bertanya langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu saksi korban tidak kena karena saksi korban menghindar sehingga terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi korban sehingga disitulah saksi korban merangkul parangnya terdakwa dengan maksud mengamankan parang terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk dan merontak sambil mengayunkan parangnya sehingga mengenai saksi Fatahuddin dan saksi Syamsir Bin H. Sakka yang saat itu sedang berniat untuk melerai, saksi Fatahuddin kena parang terdakwa dibagian telapak tangan disebelah kiri, sedangkan saksi Syamsir Bin H. Sakka kena parang dibagian telapak tangan sebelah kiri juga.

Menimbang, bahwa benar Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang digunakan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bawa parang malam-malam karena untuk jaga diri saja, terdakwa tidak ada musuh hanya karena untuk menjaga diri saja sehingga bawa parang waktu malam-malam tersebut.

Menimbang, bahwa akibat pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan :

1. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 010/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama ABU Bin MUSTAFA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama ABU Bin MUSTAFA ini ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dengan panjang + 3,5 cm, lebar luka + 1 cm dan dalam luka + 0,7 cm akibat persentuhan tajam.

2. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 008/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka luka gores ditelapak tangan kiri dengan panjang luka + 0,7 cm, lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama PATAHUDDIN Bin H GAFFAR ini ditemukan satu luka gores di telapak tangan kiri dengan panjang + 0,7 cm lebar + 0.7 cm dan dalam luka + 0.1 cm akibat persentuhan tajam.

3. Surat Visum Et Repertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor: 009/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SYAMSIR Bin H SARAKA yang diterangkan oleh dr. RINA MUKTAMARIA.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan satu luka luka terbuka di tangan kanan dengan panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm cm dan dalam luka + 1,5 cm.

➤ Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki Bernama SYAMSIR Bin H SARAKA ini ditemukan satu luka terbuka di tangan kanan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka + 6 cm, lebar + 2 cm dan dalam luka + 1,5 cm akibat persentuhan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada saksi korban dan saksi PATAHUDDIN Bin H GAFFAR dan saksi SYAMSIR Bin H SARAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat para korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMMANG BIN H.JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH.,Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17